



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 33/PP.04.2-Kpt/1502/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENDELEGASIAN PELANTIKAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan huruf E angka 1 huruf c Surat Dinas KPU Provinsi Jambi Nomor 124/SDM.05.5-SD/KPU/III/2020 perihal Protokol Pelantikan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 Provinsi Jambi, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pelaksanaan pelantikan PPS kepada PPK dengan memperhatikan kondisi dan situasi daerah setempat;
- b. bahwa berdasarkan angka 1 huruf d Surat Dinas KPU Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020, yang menyatakan dalam rangka hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan Pelantikan dan Bimtek sebagaimana diatur dalam huruf b, maka KPU Kabupaten/Kota dapat melimpahkan wewenang pelaksanaan pelantikan dan Bimtek PPS kepada Ketua PPK dengan memperhatikan kondisi dan situasi daerah setempat yang meliputi jumlah kecamatan, kondisi geografis yang berat, ketersediaan sarana transportasi yang tidak reguler dan daerah kepulauan serta kondisi khusus lainnya yang mengakibatkan kabupaten/kota tidak dapat melaksanakan pelantikan secara langsung;

- c. bahwa berdasarkan angka 7 huruf e Surat Dinas KPU Nomor 441/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, yang menyatakan Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan pelantikan sebagaimana mekanisme yang diatur dalam huruf c, maka KPU Kabupaten/Kota dapat melimpahkan wewenang pelaksanaan pelantikan dan bimtek PPS kepada Ketua PPK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pendelegasian Pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Dinas KPU Provinsi Jambi Nomor 124/SDM.05.5-SD/KPU/III/2020 perihal Protokol Pelantikan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 Provinsi Jambi;

2. Surat Dinas KPU Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
3. Surat Dinas KPU Nomor 441/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENDELEGASIAN PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pendelegasian Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah kerjanya masing-masing nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam pelaksanaan Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan memperhatikan Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penularan infeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyiapkan sarana cuci tangan, sabun ataupun *hand sanitezer* ditempat pelantikan;
2. Menggunakan masker saat acara pelantikan;
3. Sebelum kegiatan dimulai lokasi tempat acara pelantikan sudah dilakukan strerilisasi;
4. Melakukan *Physical Distancing* dengan mengatur dan menjaga jarak peserta dan undangan pada saat pelantikan minimal 1 (satu) meter; dan
5. Melakukan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara.

KETIGA : Masa Tugas pendelegasian pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu selama 1 (satu) hari pada tanggal 15 Juni 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

Pdt. Kasubbag Hukum,



Inayati

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERANGIN
 NOMOR 33/PP.04.2-Kpt/1502/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENDELEGASIAAN PELANTIKAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 JAMBI TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BANGKO	SUPMEDI	KETUA
2	BANGKO BARAT	PERI MARADONA	KETUA
3	BATANG MASUMAI	KENNY AVE SAYUTI	KETUA
4	JANGKAT	SYUKURMAN	KETUA
5	JANGKAT TIMUR	DISA SRI ILMA ADHITYA	KETUA
6	LEMBAH MASURAI	HAMDANI	KETUA
7	MARGO TABIR	SUNANDAR	KETUA
8	MUARA SIAU	WIJI SUSWANTO	KETUA
9	NALO TANTAN	DEKA SAPUTRA	KETUA
10	PAMENANG	M. MUNZIRIN	KETUA
11	PAMENANG BARAT	SANDIKO AJI	KETUA
12	PAMENANG SELATAN	SUHARTONO	KETUA
13	PANGKALAN JAMBU	HENGKI	KETUA
14	RENAH PAMENANG	DIDIK DWI ZAMIS FIRDAUS	KETUA
15	RENAH PEMBARAP	ZULPAINI	KETUA
16	SUNGAI MANAU	KHAIDIR	KETUA
17	TABIR	ABDUL GAPUR	KETUA
18	TABIR BARAT	ISPARNO	KETUA
19	TABIR ILIR	YUPITER	KETUA
20	TABIR LINTAS	RAMDHONI	KETUA
21	TABIR SELATAN	RIKO YUSIANDRI	KETUA
22	TABIR TIMUR	ADE HARY PURNAMA SILITONGA	KETUA
23	TABIR ULU	MAS'UD	KETUA
24	TIANG PUMPUNG	BOBI AMRO	KETUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

Pt. Kasubbag Hukum,



Inayati